



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG CACAT BERAT
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu meringankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07/KEP/MENKO/KESRA/III/2005 tentang Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat Tahun 2004-2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG CACAT BERAT DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 .

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-09-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18-09-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG CACAT
BERAT DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
PENYANDANG CACAT BERAT DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Sesuai dengan Amanat Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa "tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sehingga Penyandang cacat juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Oleh karena itu diperlukan upaya - upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan Penyandang Cacat dengan Warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dankesejahteraan hidup bagi penyandang cacat.

Upaya dalam mewujudkan kesamaan dan kesetaraan tersebut dilakukan melalui rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat, yang merupakan bagian dari Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang cacat tersebut belum sepenuhnya memadai, baik untuk sistem pelayanan dalam panti maupun luar panti serta rehabilitasi sosial berbasis masyarakat

Berdasarkan data PUSDATIN KESOS tahun 2006 bahwa jumlah penyandang cacat sebanyak 1.810.212 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua belas) Orang. Sedangkan jumlah penyandang cacat ganda berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000 sebanyak 163.232 (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua) Orang. Secara umum penyandang cacat memiliki potensi yang masih dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Akan tetapi untuk penyandang cacat berat perlu adanya perlakuan khusus, karena kondisi kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya sangat tergantung pada keluarganya dan atau orang lain.

Penyandang cacat berat mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bagian masyarakat lainnya serta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, pangan, pendidikan, serta kurang dapat menjangkau berbagai layanan jaminan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan upaya "pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat berat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain " sesuai dengan amanat Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Departemen sosial sejak Tahun 2006 telah melaksanakan Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. Untuk keberhasilan dan kesinambungan program ini, perlu adanya kesamaan pemahaman, koordinasi antar instansi yang terlibat dan partisipasi sosial dari semua pihak baik pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berusaha untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial melalui pengalokasian anggaran bantuan bagi penyandang cacat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012. Agar pemberian bantuan tersebut dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak

B. Maksud Dan Tujuan.

1. Maksud.

- Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai:
- pedoman penggunaan belanja bantuan sosial kepada penyandang cacat berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah:

- untuk membantu penyandang cacat berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan;
- untuk meningkatkan Gizi makanan agar dapat bertahan hidup.

II. SASARAN.

Bantuan sosial kepada penyandang cacat berat diberikan kepada 154 (Seratus Lima Puluh empat) Orang penyandang cacat berat di seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya untuk besaran dan penerima bantuan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

1. Besaran bantuan untuk Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan;
2. Selanjutnya untuk masing-masing penerima bantuan beserta besaran bantuan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dari penerima bantuan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- A. kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi;
- B. tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari – hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain atau memerlukan bantuan orang lain;
- C. sepanjang waktu kegiatan kehidupannya sangat tergantung kepada bantuan orang lain;
- D. tidak mampu menghidupi diri sendiri;
- E. diutamakan berasal dari keluarga miskin;
- F. terdaftar sebagai penduduk setempat di wilayah Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi penyandang cacat berat yang ingin memperoleh bantuan sosial mengajukan permohonan bantuan berupa usulan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

1. ada usulan dari Kepala Desa/ Lurah atau Camat setempat;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga.

B. Tata Cara Penyeleleksian Penerima Bantuan.

1. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi/ verifikasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Semarang;
2. Berdasarkan hasil seleksi/ verifikasi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang menentukan Nama Calon Penerima Bantuan yang masuk kriteria;
3. Hasil seleksi/ verifikasi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan secara langsung kepada penerima bantuan yang diterimakan kepada wali penerima bantuan dan proses serta mekanismenya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya bantuan meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;

- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

